



PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KELOMPOK RENTAN : KEWAJIBAN DAN HAK PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP WARGA BINAAN WANITA MENYUSUI DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SAMBAS

Dea Tiara Ulfa

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

ABSTRAK SMENTARA Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal ini tertuang dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Sehingga di negara Indonesia juga terdapat 2 jenis hukuman yakni Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan. Salah satunya hukuman penjara yang termasuk dalam hukuman pokok yang mana hukuman penjara ini dapat dikenakan seumur hidup atau dengan waktu yang tertentu sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Hukuman penjara dikenakan apabila tersangka sudah dijatuhkan hukuman lalu akan di masukkan ke dalam Lembaga Pemasarakatan dan menyandang status sebagai warga binaan pemasayrakatan atau narapidana yang merupakan seseorang yang diputus bersalah oleh hakim sehingga harus menjalankan masa hukumannya di Lembaga Pemasarakatan. Namun jika seseorang tersebut masih ditetapkan sebagai terdakwa atau tersangka yang mana belum mendapatkan putusan pengadilan maka seseorang seseorang tersebut di tempatkan di Rumah Tahanan Negara. Menurut (Firmansyah, 2019) Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 1 Angka 1 UU Pemasarakatan merupakan tempat dilaksanakannya penghukuman dan pembinaan bagi Napi

Kata Kunci : Perlakuan Khusus Kelompok Rentan, Pelayanan Kesehatan Warga binaan Wanita Menyusui

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal ini tertuang dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3). Sehingga di negara Indonesia juga terdapat 2 jenis hukuman yakni Hukuman Pokok dan Hukuman Tambahan. Salah satunya hukuman penjara yang termasuk dalam hukuman pokok yang mana hukuman penjara ini dapat dikenakan seumur hidup atau dengan waktu yang tertentu sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Hukuman penjara dikenakan apabila tersangka sudah dijatuhkan hukuman lalu akan di masukkan ke dalam Lembaga Pemasarakatan dan menyandang

status sebagai warga binaan pemsayrakatan atau narapidana yang merupakan seseorang yang diputus bersalah oleh hakim sehingga harus menjalankan masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan. Namun jika seseorang tersebut masih ditetapkan sebagai terdakwa atau tersangka yang mana belum mendapatkan putusan pengadilan maka seseorang tersebut di tempatkan di Rumah Tahanan Negara. Menurut (Firmansyah, 2019) Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 1 Angka 1 UU Pemasyarakatan merupakan tempat dilaksanakannya penghukuman dan pembinaan bagi Napi. Dengan sistem kelembagaan, pembinaan ini menjadi satu tujuan akhir dari sistem pemidanaan. Demikian juga kondisi Lapas perlu diperhatikan untuk dapat memenuhi hak narapidana, berupa harus tersedia sarana dan prasarana yang memadai. Itu tugas utama pemerintah untuk dapat memenuhi hak-hak dasar (fundamental) bagi narapidana. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan setiap warga binaan wajib untuk melaksanakan program pembinaan di Lapas sesuai dengan aturan hal ini tertuang dalam UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Maka dari itu warga binaan perempuan juga mendapatkan kewajibannya sebagai warga binaan pemsayrakatan, yaitu dengan melaksanakan program pembinaan. Pembinaan yang mereka dapatkan pun diberikan sesuai dengan umur dan kondisi mereka, pembinaan yang mereka dapatkan juga bermacam-macam, terkadang yang ditemui di Lapas seperti menjahit, menyulam, hingga pihak lapas menyediakan sebuah tempat untuk membuka salon dan spa bagi warga binaan perempuan, sehingga seperti yang telah diketahui bahwa tujuan diberikannya pembinaan

yaitu, agar menjadikan mereka warga binaan yang percaya diri, sehingga jika mereka bebas pada nantinya akan dapat membuka usaha sehingga dapat menghilangkan stigma yang ada didalam diri mereka. Tak hanya itu pembinaan juga diberikan dengan bertujuan agar menyadarkan para warga binaan agar mereka senantiasa terus memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahannya kembali apabila berbaur kepada masyarakat lagi pada nantinya. Bagi perempuan dengan pembinaan dapat. Maka dari itu selain diberikan hak penuh narapidana perempuan juga harus menjalankan kewajibannya.

Contoh di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas, yang mana terdapat 13 warga binaan yang mana itu sudah termasuk warga binaan yang tergolong lansia yang mana mereka menjalankan program pembinaan kemandirian dengan membuat masker untuk dibagikan kepada warga binaan lainnya yang mana bahan dan alat sudah di sediakan oleh pihak Rutan. Lalu, membuat keranjang atau bakul nasi yang terbuat dari kulit kayu rotan, alas kaki dan bunga plastik. Selebihnya, warga binaan di Rutan Sambas ini juga menjalankan pembinaan berupa keagamaan, olahraga dll. Berdasarkan data yang didapatkan dari salah satu pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas bahwa terdapat 1 warga binaan yang merawat anaknya didalam Rumah Tahanan di karenakan usia anak tersebut belum menginjak usia 2 tahun, sehingga masih perlu untuk mendapatkan keperluan ASI demi kebutuhan gizi dari bayi tersebut.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban menjalankan program pembinaan bagi warga binaan wanita yang sedang merawat bayi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas?
2. Bagaimana perlakuan khusus dari bayi yang dirawat selain mendapatkan ASI dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas?

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat yang memiliki tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan terhadap narapidana dan anak didik serta pelayanan tahanan sebagai wujud pelaksana UU No.12 Tahun 1005 tentang Pemasyarakatan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas didirikan sekitar tahun 1990, pada saat penjajahan Kolonial Belanda dengan status penjara Sambas yang penduduk local menyebutnya sebagai Rumah Hitam. Sekitar tahun 1969 telah berubah status menjadi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sambas yang pada saat itu di kepalai oleh Bpk.Marwi. Kemudian pada tahun 1989 berubah menjadi Cabang Rumah Tahanan Negara Singkawang di bawah pimpinan Bpk.Sunadi Ismail. Dan pada tahun 2004 terjadi perubahan kembali menjadi Rumah Tahanan Kelas IIB Sambas yang pada saat itu dibawah pimpinan Bpk.Muhammad Arsyad. Bangunan peninggalan Kolonial Belanda ini hanya ditempati sampai 2007.

Pada tanggal 21 Juli 2008 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang pada saat itu dijabat oleh Bpk.Andi Mattalata telah meresmikan bangunan baru yang terletak pada Km.6 Dusun Sebenua Desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Lokasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas menempati lahan seluas 46.741 M2 ini berada kurang lebih 6 Km dari Kantor Bupati Sambas. Bangunan baru inilah yang sampai saat ini dipergunakan sebagai Unit Pelaksana Teknis di jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas berisi 7 blok yang mana termasuk blok wanita terdapat 3 kamar masing-masing diisi oleh 4 atau orang. Dari 13 warga binaan, terdapat 1 warga binaan yang sedang merawat bayinya yang berumur kurang dari 2 tahun.

B. Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Binaan Wanita Yang Sedang Merawat Bayi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas

Setiap warga binaan pemasyarakatan pada dasarnya memiliki persamaan hak dan kewajiban hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28C ayat (1) dan pasal 28E ayat (1). Namun hal tersebut juga berhak didapatkan oleh warga binaan yang sedang merawat anaknya di dalam Rutan dikarenakan anak tersebut masih berusia kurang dari 2 tahun. Dilihat dari tujuan program pembinaan bahwa agar warga binaan tidak mengulangi perbuatannya dan mendapatkan kepercayaan diri serta dapat diterima kembali oleh masyarakat pada nantinya. Pembinaan yang diberikan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas yaitu pembinaan kepribadian berupa keagamaan, yang mana warga binaan yang beragama melaksanakan shalat berjamaah, mengaji, mendengarkan ceramah dan bagi warga binaan perempuan mendengarkan ceramah pada saat setelah melaksanakan shalat zuhur pada hari yang ditentukan. Lalu untuk Nasrani seperti beragama Kristen mereka diwajibkan juga untuk mengikuti ibadah yang dilakukan pada hari kamis dan minggu. Untuk katolik dilaksanakan pada hari jumat. Mereka juga diwajibkan untuk melaksanakan apel pagi tergantung dari kondisi apakah memungkinkan

atau tidak. Pada sore hari setiap harinya warga binaan diberikan waktu untuk melaksanakan olahraga rekreasi seperti, voli, futsal, dan badminton. Dan untuk jumat pagi warga binaan juga melaksanakan kegiatan jasmani seperti senam pagi. Hal tersebut juga berlaku bagi warga binaan perempuan yang tengah merawat anaknya, yang mana ia juga wajib melaksanakan pembinaan keagamaan yang mana hal tersebut dilaksanakan di dalam kamar dan mendatangkan seorang ustazah untuk mengisi ceramah setelah melaksanakan shalat zuhur. Menurut hasil survey, di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas warga binaan perempuan tersebut berusia 35 tahun. Wujud dari pemenuhan hak di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas yaitu :

- Pelayanan Kesehatan dan Makanan

Pembinaan yang diberikan kepada warga binaan bagi perempuan baik itu dalam keadaan normal maupun dalam keadaan hamil sekalipun semuanya sama, begitu juga dengan warga binaan yang tengah merawat anaknya yang berusia kurang dari 2 tahun. Namun terkadang bagi warga binaan yang sedang hamil dan juga lansia diberikan dispensasi dalam melaksanakan program pembinaan. Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas, pembinaan tersebut dijalankan dengan baik oleh warga binaan perempuan yang tengah merawat anaknya. Sehingga pelayanan kesehatan juga perlu diperuntukkan bagi warga binaan tersebut, seperti selalu mengecek tekanan darah dan berkonsultasi dengan pegawai yang merupakan lulusan perawat. Lembaga Pemasayrakatan maupun Rumah Tahanan Negara harus menyediakan makan bagi tahanan maupun narapidana dikarenakan dalam pasal 14 huruf D UU 12 Tahun 1995 tentang Pemasayrakatan dikatakan bahwa "narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak". Bergizi atau tidaknya makanan yang dikonsumsi oleh warga binaan perempuan berpengaruh terhadap kondisi mereka, terlebih lagi bagi warga binaan yang tengah memberikan ASI terhadap anaknya. Pihak rutan mengusahakan untuk menjaga kualitas dan kuantitas makanan yang akan dibagikan kepada warga binaan.

Menurut (Andansari, 2014) Lembaga Pemasayrakatan harus selalu memperhatikan dan mengusahakan agar pengelolaan makanan bagi narapidana wanita dapat terselenggara dengan baik dan menjaga kualitas maupun kuantitasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila makanan yang tidak sesuai dengan jumlahnya dan rendah kualitasnya disamping dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban, dari segi kesehatan juga dapat menyebabkan penyakit kekurangan gizi.

Pada dasarnya warga binaan yang merawat anaknya yang masih kurang dari 2 tahun dalam pembagian makanan juga disamakan dengan warga binaan lainnya. Hanya saja dari warga binaan tersebut dalam menjaga pola makan dan waktu untuk jam istirahatnya. Dikarenakan hal tersebut juga berpengaruh terhadap ASI yang diberikan terhadap anaknya. Untuk penempatan kamar juga sangat berpengaruh terhadap kondisi psikis ibu dan dan bayi, mengingat banyaknya

warga binaan yang mengkonsumsi rokok sehingga asap rokok tersebut jangan berpengaruh terhadap pernapasan bagi ibu dan bayi sehingga Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas, menempatkan warga binaan tersebut bersama bayinya bersama dengan warga binaan lansia yang tidak sama sekali mengkonsumsi rokok.

C. Perlakuan Khusus Terhadap Bayi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas

Program pelayanan kesehatan yang diberikan kepada ibu yang sedang merawat atau menyusui sangat harus mendapatkan perhatian dari pihak rutan di karenakan bayi perlu mendapatkan ASI yang eksklusif, ASI yang eksklusif diberikan kepada bayi sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya dan juga merupakan sebagai imunitas bagi sang bayi.

Menurut (Triano, 2020) Program pelayanan kesehatan untuk narapidana yang sedang menyusui di Lembaga Pemasyarakatan sangat penting untuk mendapatkan ASI yang eksklusif agar bayinya memiliki imunitas yang bagus dan kuat. Pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap bayi di Rumah Tahanan Kelas IIB Sambas sudah baik, mengingat mereka sangat memperhatikan kondisi dan tumbuh kembang dari anak warga binaan tersebut. Yang mana setiap sebulan sekali, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas, memberikan tugas satu orang petugas wanita untuk membawa warga binaan beserta bayinya untuk mengecek kesehatannya dan bayinya di posyandu terdekat. Pemeriksaan bayi tersebut selama di posyandu meliputi, penimbangan berat badan, mengukur lingkaran kepala, dan pengukuran tinggi badan serta mendapatkan evaluasi dari tumbuh kembang anak setiap bulannya. Imunisasi sangat penting untuk diberikan kepada bayi sehingga terdapat 5 imunisasi yang wajib diberikan kepada bayi, yaitu : Hepatitis B, BCG, Polio, Campak, DPT-HB-HiB. Tak hanya itu, warga binaan itu sendiri juga mendapatkan vitamin yang mana memiliki manfaat agar ibu dari bayi tidak mudah terserang penyakit.

Selain mendapatkan pelayanan kesehatan berupa pengecekan, bayi dari warga binaan juga berhak untuk mendapatkan makanan yang layak seperti makanan pendamping ASI. Di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas, memberikan makanan pendamping ASI berupa bubur ataupun biskuit.

Menurut (Setiati, 2015) Status gizi tiap individu sangat dipengaruhi oleh asupan dan penggunaan zat-zat gizi oleh tubuhnya. Adanya ketidakseimbangan antara asupan dan penggunaan zat gizi tersebut dapat menyebabkan suatu kondisi yang disebut sebagai malnutrisi.

Makanan Pendamping ASI bagi bayi sangat diperlukan jika sudah menginjak umur lebih dari 6 bulan. Sehingga mengkonsumsi makanan tersebut sudah sangat diperlukan agar demi tumbuh kembangnya bayi dan kebutuhan gizi dapat terpenuhi.

PENUTUP

Kesimpulan

Warga binaan yang tengah menyusui tetap menjalankan program pembinaan seperti narapidana lainnya namun tergantung dari situasi dan kondisi dikarenakan warga binaan tersebut juga memberikan perhatian terus terhadap bayinya, begitu juga dengan hak, warga binaan tetap dipenuhi haknya yaitu dengan memperoleh pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas. Yang mana warga binaan tersebut dipersilahkan untuk berkonsultasi menyangkut diri maupun bayinya.

Pelayanan kesehatan maupun makanan diberikan kepada bayi, yang mana pelayanan kesehatan yang diberikan kepada bayi yaitu seorang petugas dan ibunya dibawa ke posyandu untuk memeriksa tumbuh kembang bayi, meliputi berat badan, lingkaran kepala

hingga tinggi bayi serta bayi juga diberikan 5 imunisasi wajib. Untuk pelayanan makanan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas memberikan makanan pendamping ASI bagi bayi tersebut dengan bubur nasi maupun biskuit. Hal tersebut diberikan karena umur bayi sudah menginjak lebih dari 6 bulan.

Saran

1. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sambas sebaiknya mendatangkan pihak dinas kesehatan untuk di jadwalkan 1 bulan sekali dalam wujud memberikan pelayanan kesehatan terhadap warga binaan yang menyusui.

DAFTAR PUSTAKA

Andansari, P. A. (2014). PEMENUHAN HAK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA WANITA YANG SEDANG HAMIL DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MALANG.

Handayani, Y. (2011). PEMENUHAN HAK KESEHATAN ATAS NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA KELAS IIA

TANGERANG. Jakarta.

Asmarani, I. P. (2018, Oktober). Pengaruh Pola Makan terhadap Status Gizi Narapidana Lapas Kelas IIA Baubau. 6.

Ketaren, N. (2020, Juni). Pemenuhan Gizi Bagi Tahanan Wanita Hamil Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Pondok Bambu. 10.

Ramadhani, D. R. (2020). Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana.

Triano, H. M. (2020) PEMENUHAN HAK PENGASUHAN BAYI OLEH NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TANGERANG.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN. (n.d.).

Riyan Firmansyah, F. A. (2019, SEPTEMBER). PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN DAN KONSUMSI BAGI NARAPIDANA DI LAPAS DAN RUTAN. MAGISTER HUKUM UDAYANA, 8.

DEWI, L. L. (2014). PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA YANG MEMPUNYAI ANAK BALITA ATAU DALAM KEADAAN MENGANDUNG DI LP WIROGUNAN YOGYAKARTA.

Oksandi, N. R. (2018). PENYELENGGARAAN MAKANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PALU. GIZI DAN KESEHATAN.